



**PUTUSAN**  
Nomor 755/Pid.B/2018/PN.Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wahyudin Bin Tapid Karya  
Tempat lahir : Bandung  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 23 Maret 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Warna Sari Rt. 03 Rw. 07 Kelurahan Cibaduyut  
Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Penyidik tanggal 15 Juli 2018;

Telah ditahan dengan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 755/Pid.B/2018/PN.Blb tanggal 18 September 2018 tentang penunjukan Majelis;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 755/Pid.B/2018/PN.Blb



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 755/Pid.B/2018/PN.Blb tanggal 19 September 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYUDIN Bin TAPID KARYA**, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 KUHP dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYUDIN Bin TAPID KARYA** selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas, Nomor Polisi : AA 3083 Z, merk Suzuki, type Shogun/FD110, warna hitam, tahun 2002, Nomor Rangka : MH8FD110X2J935549, Nomor Mesin : E1091D837069, STNK An. Sakiyah, Alamat : Kedungjati Rt. 004 Rw. 003 Sempor Kebumen;
- 1 (satu) lembar STNK An. Sakiyah, Alamat : Kedungjati Rt. 004 Rw. 003 Sempor Kebumen;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Sudiyono Bin Santohid

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### **DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa **WAHYUDIN Bin TAPID KARYA** bersama-sama dengan Herman Sulaeman Bin I yan Suryanto (dilakukan penuntutan secara

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 755/Pid.B/2018/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Julitahun 2018 atau masih dalam tahun 2018 bertempat di Kampung Citepus Kulon Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Pasawahan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, setidaknya-tidaknya disuatu tempatd alam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wib, sehabis terdakwa bersama dengan Herman Sulaeman (dilakukan penuntutan secara terpisah) bekerja di parkir rumah Makan Merot didaerah Cibaduyut Kota Bandung selanjutnya terdakwa pulang kerumah di Mes PT. Badjatex Kampung Citepus Kulon Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Pasawahan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandungdengan diantar oleh Herman Sulaeman menggunakan sepeda motor milik Herman Sulaeman. Pada sekira pukul 02.00 Wib, sesampainya didepan Mes PT. Badjatex terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki, type Shogun/FD110, warna hitam, tahun 2002, Nomor Polisi : AA 3083 ZW, Nomor Rangka : MH8FD110X2J935549, Nomor Mesin : E1091D937069 milik Sudiyono dalam keadaan tidak dikunci stang/leher dan tidak memakai kunci ganda sehingga timbul niat terdakwa bersama Herman Sulaeman untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa bersama Herman Sulaeman berbagi tugas masing-masing dimana untuk terdakwa bertugas mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Herman Sulaeman bertugas menunggu di Jalan Gang sambil mengawasi keadaan sekitar lalu terdakwa pergi dengan berjalan kaki menghampiri sepeda motor tersebut dan mengambilnya dengan cara didorong menuju tempat Herman Sulaeman berada, setelah itu Herman Sulaeman membantu mendorong sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa menaiki sepeda motor tersebut lalu Herman Sulaeman menempelkan kaki sebelah kiri pada bagian sepeda motor tersebut sambil melajukan sepeda motor yang sebelumnya dikendarai oleh Herman Sulaeman hingga sepeda motor tersebut ikut terdorong oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Herman Sulaeman menuju rumah Herman Sulaeman. Sesampainya dirumah Herman Sulaeman lalu terdakwa membongkar kabel yang terhubung pada kunci kontak dan kabelnya disambung-sambungkan hingga kontaknya menjadi menyala dan mesinnya dapat dihidupkan selain itu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 755/Pid.B/2018/PN B/b

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dengan dibantu oleh Herman Sulaeman merubah bentuk sepeda motor tersebut yaitu mengecat menggunakan pilox bagian body yang awalnya berwarna hitam menjadi ungu, merubah warna mesin yang tadinya silver menjadi hitam dan mengganti knalpot menjadi knapot racing, dimana maksud terdakwa bersama Herman Sulaeman mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan uangnya akan dibagi berdua namun belum sempat terdakwa bersama Herman Sulaeman menjual sepeda motor tersebut perbuatannya diketahui oleh saksi Sudiyono yang akhirnya terdakwa bersama Herman Sulaeman diserahkan kepihak Kepolisian. Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Herman Sulaeman tersebut, saksi Sudiyono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Sudiyono Bin Santohid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat di depan Penyidik.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan Pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Kampung Citepus Kulon Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Pasawahan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung;
- Bahwa barang yang telah hilang/dicuri yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki, type Shogun/FD110, warna hitam, tahun 2002, Nomor Polisi : AA 3083 ZW, Nomor Rangka : MH8FD110X2J935549, Nomor Mesin : E1091D937069;
- Bahwa pada waktu terjadinya pencurian saksi sedang berada didalam rumah dan sedang istirahat;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut disimpan didepan rumah saksi dan yang memarkirkan terakhir adalah saksi sendiri;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik saksi tersebut dalam keadaan tidak memakai kunci stang karena sudah rusak dan tidak memakai kunci ganda;



- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik saksi hilang selanjutnya saksi langsung lapor ke Pak RT (saksi Sutija);
- Bahwa saksi tahu yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut adalah Terdakwa dikarenakan sepeda motor saksi ditemukan berada dan dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat saksi berada dirumah diberitahu oleh Nurhidayat yang mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi ada disimpan didepan rumah Terdakwa, mengetahui hal tersebut kemudian saksi mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika berada didepan rumah Terdakwa saat itu saksi melihat sepeda motor milik saksi namun sudah dirubah warna dan plat nomor polisinya telah diganti namun untuk nomor rangka dan nomor mesin cocok atau sesuai dengan STNK yang saksi miliki sehingga saksi yakin bahwa sepeda motor tersebut benar milik saksi;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik saksi tersebut telah diambil/dicuri oleh Terdakwa, lalu tidak lama kemudian datang ketua RT yaitu Pak Sutija dan selanjutnya saksi bersama ketua RT dan warga mengamankan Terdakwa lalu dibawa dan diserahkan kepihak Kepolisian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Sutija Bin Aban (Alm),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat di depan Penyidik.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan Pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang diketahui hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Kampung Citepus Kulon Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Pasawahan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung;
- Bahwa barang yang telah hilang/dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki, type Shogun/FD110, warna hitam, tahun 2002, Nomor Polisi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 755/Pid.B/2018/PN Blb





: AA 3083 ZW, Nomor Rangka : MH8FD110X2J935549, Nomor Mesin : E1091D937069 milik saksi Sudiyono;

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya pencurian tersebut setelah saksi diberitahu oleh saksi Nurhidayat;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat saksi sedang melaksanakan kerjabakti bersama warga kemudian datang saksi Nurhidayat yang mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi Sudiyono yang sebelumnya hilang ada disimpan didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika berada didepan rumah Terdakwa saat itu saksi melihat sepeda motor milik saksi Sudiyono dan setelah di cek nomor mesin serta nomor rangkanya cocok atau sesuai dengan STNK yang dimiliki oleh saksi Sudiyono;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama warga mengamankan Terdakwa, lalu dibawa dan diserahkan kepihak Kepolisian;
- Bahwa saksi bertetangga dengan saksi Sudiyono dan saksi Nurhidayat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Nurhidayat Bin Sukirman (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat di depan Penyidik.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan Pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut diketahui hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di Kampung Citepus Kulon Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Pasawahan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung;
- Bahwa barang yang telah hilang/dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki, type Shogun/FD110, warna hitam, tahun 2002, Nomor Polisi : AA 3083 ZW, Nomor Rangka : MH8FD110X2J935549, Nomor Mesin : E1091D937069 milik saksi Sudiyono;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya pencurian tersebut setelahnya saksi diberitahu oleh saksi Sudiyono;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 755/Pid.B/2018/PN Blb



- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat saksi sedang menjemur burung di rumah teman saksi yang berdampingan dengan rumah Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Sudiyono yang sebelumnya hilang ada disimpan didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi memberitahukan kepada saksi Sudiyono;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan saksi Sudiyono pergi ke rumah Terdakwa dan setelah di cek nomor mesin serta nomor rangkanya cocok atau sesuai dengan STNK yang dimiliki oleh saksi Sudiyono yang selanjutnya saksi bersama warga mengamankan Terdakwa lalu dibawa dan diserahkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa rumah Terdakwa masih satu blok dengan rumah saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi Herman Sulaeman Bin Iyan Suryanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat di depan Penyidik.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan Terdakwa bersama saksi telah melakukan pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Kampung Citepus Kulon Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Pasawahan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki, type Shogun/FD110, warna hitam, tahun 2002, Nomor Polisi : AA 3083 ZW, Nomor Rangka : MH8FD110X2J935549, Nomor Mesin : E1091D937069 milik Sudiyono;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 01.00 WIB, sehabis saksi bersama Terdakwa bekerja di parkir Rumah Makan Merot yang terletak di daerah Cibaduyut Kota Bandung, selanjutnya saksi mengantarkan Terdakwa pulang ke rumahnya di Mes PT. Badjatex Kampung Citepus Kulon Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Pasawahan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung dengan menggunakan sepeda motor milik saksi;



- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB, sesampainya didepan Mes PT. Badjatex, saksi bersama Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki, type Shogun/FD110, warna hitam, tahun 2002, Nomor Polisi : AA 3083 ZW, Nomor Rangka : MH8FD110X2J935549, Nomor Mesin : E1091D937069 milik Sudiyono dalam keadaan tidak dikunci stang/leher dan tidak memakai kunci ganda sehingga timbul niat saksi bersama Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi bersama Terdakwa berbagi tugas masing-masing dimana untuk Terdakwa bertugas mengambil sepeda motor tersebut sedangkan saksi bertugas menunggu di Jalan Gang sambil mengawasi keadaan sekitar lalu Terdakwa pergi dengan berjalan kaki menghampiri sepeda motor tersebut dan mengambilnya dengan cara didorong menuju tempat saksi berada, setelah itu saksi membantu mendorong sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut lalu saksi menempelkan kaki sebelah kiri pada bagian sepeda motor tersebut sambil melajukan sepeda motor yang sebelumnya dikendarai oleh saksi hingga sepeda motor tersebut ikut terdorong oleh sepeda motor yang dikendarai oleh saksi menuju rumah saksi;
- Bahwa sesampainya dirumah saksi lalu Terdakwa membongkar kabel yang terhubung pada kunci kontak dan kabelnya disambung-sambungkan hingga kontaknya menjadi menyala dan mesinnya dapat dihidupkan, selain itu saksi membantu Terdakwa merubah bentuk sepeda motor tersebut yaitu mengecat menggunakan pilox bagian body yang awalnya berwarna hitam menjadi ungu, merubah warna mesin yang tadinya silver menjadi hitam dan mengganti knalpot menjadi knapot racing;
- Bahwa maksud saksi bersama Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan uangnya akan dibagi berdua;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat saksi bersama Terdakwa jual karena diketahui oleh saksi Sudiyono yang akhirnya saksi bersama Terdakwa diserahkan kepihak Kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 755/Pid.B/2018/PN Blb





- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Kampung Citepus Kulon Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Pasawahan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama-sama dengan saksi Herman Sulaeman;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Herman Sulaeman telah mencuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki, type Shogun/FD110, warna hitam, tahun 2002, Nomor Polisi : AA 3083 ZW, Nomor Rangka : MH8FD110X2J935549, Nomor Mesin : E1091D937069 milik saksi Sudiyo;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 01.00 WIB, sehabis Terdakwa bersama dengan saksi Herman Sulaeman bekerja di parkir rumah Makan Merot di daerah Cibaduyut Kota Bandung, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah di Mes PT. Badjatex Kampung Citepus Kulon Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Pasawahan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung dengan diantar oleh saksi Herman Sulaeman menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB, sesampainya di depan Mes PT. Badjatex Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki, type Shogun/FD110, warna hitam, tahun 2002, Nomor Polisi : AA 3083 ZW, Nomor Rangka : MH8FD110X2J935549, Nomor Mesin : E1091D937069 milik saksi Sudiyo dalam keadaan tidak dikunci stang/leher dan tidak memakai kunci ganda sehingga timbul niat Terdakwa bersama saksi Herman Sulaeman untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Herman Sulaeman berbagi tugas masing-masing dimana untuk Terdakwa bertugas mengambil sepeda motor tersebut sedangkan saksi Herman Sulaeman bertugas menunggu di Jalan Gang sambil mengawasi keadaan sekitar, lalu Terdakwa pergi dengan berjalan kaki menghampiri sepeda motor tersebut dan mengambilnya dengan cara didorong menuju tempat saksi Herman Sulaeman berada;
- Bahwa setelah itu saksi Herman Sulaeman membantu mendorong sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut lalu saksi Herman Sulaeman menempelkan kaki sebelah kiri pada bagian sepeda motor tersebut sambil melajukan sepeda motor yang sebelumnya dikendarai oleh saksi Herman Sulaeman hingga sepeda motor tersebut

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 755/Pid.B/2018/PN Blb



ikut terdorong oleh sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Herman Sulaeman menuju rumah saksi Herman Sulaeman;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi Herman Sulaeman kemudian Terdakwa membongkar kabel yang terhubung pada kunci kontak dan kabelnya disambung-sambungkan hingga kontakannya menjadi menyala dan mesinnya dapat dihidupkan selain itu Terdakwa dengan dibantu oleh saksi Herman Sulaeman merubah bentuk sepeda motor tersebut yaitu mengecat menggunakan pilox bagian body yang awalnya berwarna hitam menjadi ungu, merubah warna mesin yang tadinya silver menjadi hitam dan mengganti knalpot menjadi knalpot racing;
- Bahwa maksud Terdakwa bersama saksi Herman Sulaeman mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan uangnya akan dibagi berdua;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat Terdakwa bersama saksi Herman Sulaeman jual karena diketahui oleh saksi Sudiyono yang akhirnya Terdakwa saksi bersama saksi Herman Sulaeman diserahkan kepihak Kepolisian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan identitas No.Pol. AA-3083-ZW, merek Suzuki tipe Shogun/ FD110 warna Hitam tahun 2002, No. Rangka MH8FD1100X2J935549, No. Mesin E1091D937069, STNK a.n. Sakiyah alamat Kedungjati, RT. 4, RW. 30, Sempor, Kebumen;
- 1 (satu) lembar STNK a.n. Sakiyah alamat Kedungjati, RT. 4, RW. 30, Sempor, Kebumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Kampung Citepus Kulon Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Pasawahan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 755/Pid.B/2018/PN Blb



- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama-sama dengan saksi Herman Sulaeman;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Herman Sulaeman telah mencuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki, type Shogun/FD110, warna hitam, tahun 2002, Nomor Polisi : AA 3083 ZW, Nomor Rangka : MH8FD110X2J935549, Nomor Mesin : E1091D937069 milik saksi Sudiyono;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 01.00 WIB, sehabis Terdakwa bersama dengan saksi Herman Sulaeman bekerja di parkir rumah Makan Merot di daerah Cibaduyut Kota Bandung, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah di Mes PT. Badjatex Kampung Citepus Kulon Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Pasawahan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung dengan diantar oleh saksi Herman Sulaeman menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 WIB, sesampainya di depan Mes PT. Badjatex Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki, type Shogun/FD110, warna hitam, tahun 2002, Nomor Polisi : AA 3083 ZW, Nomor Rangka : MH8FD110X2J935549, Nomor Mesin : E1091D937069 milik saksi Sudiyono dalam keadaan tidak dikunci stang/leher dan tidak memakai kunci ganda sehingga timbul niat Terdakwa bersama saksi Herman Sulaeman untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Herman Sulaeman berbagi tugas masing-masing dimana untuk Terdakwa bertugas mengambil sepeda motor tersebut sedangkan saksi Herman Sulaeman bertugas menunggu di Jalan Gang sambil mengawasi keadaan sekitar, lalu Terdakwa pergi dengan berjalan kaki menghampiri sepeda motor tersebut dan mengambilnya dengan cara didorong menuju tempat saksi Herman Sulaeman berada;
- Bahwa setelah itu saksi Herman Sulaeman membantu mendorong sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut lalu saksi Herman Sulaeman menempelkan kaki sebelah kiri pada bagian sepeda motor tersebut sambil melajukan sepeda motor yang sebelumnya dikendarai oleh saksi Herman Sulaeman hingga sepeda motor tersebut ikut terdorong oleh sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Herman Sulaeman menuju rumah saksi Herman Sulaeman;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Herman Sulaeman kemudian Terdakwa membongkar kabel yang terhubung pada kunci kontak dan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 755/Pid.B/2018/PN Blb



kabelnya disambung-sambungkan hingga kontaknya menjadi menyala dan mesinnya dapat dihidupkan selain itu Terdakwa dengan dibantu oleh saksi Herman Sulaeman merubah bentuk sepeda motor tersebut yaitu mengecat menggunakan pilox bagian body yang awalnya berwarna hitam menjadi ungu, merubah warna mesin yang tadinya silver menjadi hitam dan mengganti knalpot menjadi knapot racing;

- Bahwa maksud Terdakwa bersama saksi Herman Sulaeman mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan uangnya akan dibagi berdua;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat Terdakwa bersama saksi Herman Sulaeman jual karena diketahui oleh saksi Sudiyono yang akhirnya Terdakwa saksi bersama saksi Herman Sulaeman diserahkan kepihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Unsur barang siapa adalah menunjuk pada perseorangan atau subjek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya.

Berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Wahyudin Bin Tapid Karya** yang mana Terdakwa



selama dalam persidangan berlangsung di ketahui sehat jasmani dan rohani serta terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya;

Dengan demikian unsur **Barang siapa** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2.** Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta didukung bukti surat dan barang bukti yang ada :

Bahwa benar bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Kampung Citepus Kulon Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Pasawahan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, terdakwa bersama dengan Herman Sulaeman telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki, type Shogun/FD110, warna hitam, tahun 2002, Nomor Polisi : AA 3083 ZW, Nomor Rangka : MH8FD110X2J935549, Nomor Mesin : E1091D937069 milik Sudiyo dengan tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Sudiyo.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3.** Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta didukung bukti surat dan barang bukti yang ada :

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Kampung Citepus Kulon Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Pasawahan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung dan dilakukan dengan tanpa dikehendaki saksi Sudiyo.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.4.** Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta didukung bukti surat dan barang bukti yang ada :

Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 01.00 WIB, sehabis Terdakwa bersama dengan saksi Herman Sulaeman bekerja di parkir rumah Makan Merot didaerah Cibaduyut Kota Bandung selanjutnya Terdakwa pulang kerumah di Mes PT. Badjatex Kampung Citepus Kulon Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Pasawahan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung dengan diantar oleh saksi Herman Sulaeman menggunakan sepeda motor milik saksi Herman Sulaeman. Pada sekira pukul 02.00 WIB, sesampainya didepan Mes PT. Badjatex Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki, type Shogun/FD110, warna hitam, tahun 2002, Nomor Polisi : AA 3083 ZW, Nomor Rangka : MH8FD110X2J935549, Nomor Mesin : E1091D937069 milik Sudiyono dalam keadaan tidak dikunci stang/leher dan tidak memakai kunci ganda sehingga timbul niat Terdakwa bersama saksi Herman Sulaeman untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa bersama saksi Herman Sulaeman berbagi tugas masing-masing dimana untuk Terdakwa bertugas mengambil sepeda motor tersebut sedangkan saksi Herman Sulaeman bertugas menunggu di Jalan Gang sambil mengawasi keadaan sekitar lalu Terdakwa pergi dengan berjalan kaki menghampiri sepeda motor tersebut dan mengambilnya dengan cara didorong menuju tempat saksi Herman Sulaeman berada, setelah itu saksi Herman Sulaeman membantu mendorong sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut lalu saksi Herman Sulaeman menempelkan kaki sebelah kiri pada bagian sepeda motor tersebut sambil melajukan sepeda motor yang sebelumnya dikendarai oleh saksi Herman Sulaeman hingga sepeda motor tersebut ikut terdorong oleh sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Herman Sulaeman menuju rumah saksi Herman Sulaeman. Sesampainya di rumah saksi Herman Sulaeman lalu Terdakwa membongkar kabel yang terhubung pada kunci kontak dan kabelnya disambung-sambungkan hingga kontaknya menjadi menyala dan mesinnya dapat dihidupkan selain itu Terdakwa dengan dibantu oleh saksi Herman Sulaeman merubah bentuk sepeda motor tersebut yaitu mengecat menggunakan pilox bagian body yang awalnya berwarna hitam menjadi ungu, merubah warna mesin yang tadinya silver menjadi hitam dan mengganti knalpot menjadi knapot racing, dimana maksud Terdakwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 755/Pid.B/2018/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama saksi Herman Sulaeman mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan uangnya akan dibagi berdua namun belum sempat Terdakwa bersama saksi Herman Sulaeman menjual sepeda motor tersebut perbuatannya diketahui oleh saksi Sudiyono yang akhirnya Terdakwa bersama saksi Herman Sulaeman diserahkan kepihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Sudiyono;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, dalam perkara ini selama proses peradilan telah dilakukan penahanan atas diri Terdakwa, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka masa tahanan Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, barang bukti dalam perkara ini setelah diperlihatkan kepada saksi – saksi dan Terdakwa di persidangan, maka sesuai dengan Pasal 194 KUHP atas barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini;



Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **WAHYUDIN Bin TAPID KARYA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas, Nomor Polisi : AA 3083 Z, merk Suzuki, type Shogun/FD110, warna hitam, tahun 2002, Nomor Rangka : MH8FD110X2J935549, Nomor Mesin : E1091D837069, STNK An. Sakiyah, Alamat : Kedungjati Rt. 004 Rw. 003 Sempor Kebumen;
  - 1 (satu) lembar STNK An. Sakiyah, Alamat : Kedungjati Rt. 004 Rw. 003 Sempor Kebumen;

**Masing-masing dikembalikan kepada saksi Sudiyono Bin Santohid**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari **Rabu** tanggal **17 Oktober 2018** oleh **Firza Andriansyah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua dan **Hj. Ristati, S.H., M.H.** dan **Adrianus Agung Putrantono, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu **Muhammad Al Atta, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung serta dihadiri oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ira Irawati, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung  
serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hj. Ristati, S.H., M.H.**

**Firza Andriansyah, S.H., M.H.**

**Adrianus Agung Putrantono, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Al Atta, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)